



**PUTUSAN**  
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Wawan alias Wawan bin Alm Angkut;
2. Tempat Lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 2 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Bintang RT 002 RW 001, Kel. Bagan Punak,  
Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **WAWAN ALias WAWAN Bin Alm ANGKUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam DAKWAAN KESATU Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAWAN ALias WAWAN Bin Alm ANGKUT** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Mesin Serut Kayu / Mesin Ketam Merk Ats
- 1 (Satu) Unit Mesin Air Sanyo Merk Shimizu
- 1 (Satu) Unit Mesin Gerinda Merk Nk
- 1 (Satu) Buah Tabung Gas 3 Kg Kosong

**(DiKembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Saksi BAHARUDIN Alias UDIN Bin Alm AHMAD)**

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **terdakwa WAWAN ALias WAWAN Bin Alm ANGKUT** Pada Hari tanggal yang sudah tidak diingat tepatnya dibulan Oktober 2023 Sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di jalan Mesjid RT 020 RW 001 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Gudang Saksi Baharudin dan Pada Hari tanggal yang sudah tidak diingat tepatnya dibulan November 2023 Sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di jalan Mesjid RT 020 RW 001 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Gudang Saksi Baharudin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut."*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggalnya Pada bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa memasuki pekarangan rumah Saksi BAHARUDIN kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Tong air yang tersebut dari bahan seng yang terletak di belakang rumah Saksi BAHARUDIN Kemudian Terdakwa membawa tong air tersebut dan menyembunyikannya disemak belukar didekat rumah sdr OBIH Lalu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl



Terdakwa bertemu dengan sdr OBIH dipinggir jalan dan Terdakwa menyuruhnya untuk menjualkan 2 (dua) buah Tong air tersebut. Kemudian pada saat sdr OBIH melihat Tong Air yang Terdakwa keluarkan dari semak belukar, lewat penampung bekas keliling yaitu sdr FAHRI dan sdr OBIH langsung memberhentikan dan menjualkan tong air tersebut, dan dibeli oleh penampung barang bekas tersebut dengan harga Rp.50.000, dan kemudian kami mebagi uang hasil penjualan tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat tepatnya dibulan November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, yang Terdakwa dan sdr JERI datang kembali kerumah milik Saksi BAHARUDIN tersebut kemudian lalu kami mengambil 5 (lima) buah trail besi jendela milik Saksi BAHARUDIN tersebut dan kemudian sdr JERI menjualnya dengan harga Rp.120.000 dari hasil pencurian terdakwa bersama dengan sdr Jefri mempergunakan untuk membeli makan dan juga Narkotika jenis sabu.

- Bahwa berselang 1 (satu) hari sekira pukul 19.00 Wib tepat nya dibulan November ditahun 2023, Terdakwa datang lagi sendirian kerumah sdr BAHARUDIN tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah daun jendela rumah tersebut dan menjualnya kepada sdr PIKAR dengan harga Rp.200.000,- dan Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, narkotika jenis sabu dan juga membeli Chip domino.

- Bahwa kemudian 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 20.00 Wib tepat nya dibulan November ditahun 2023, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi BAHARUDIN tersebut bersama dengan sdr AGUS kemudian mengambil 5 (lima) keeping seng yang terletak di dalam rumah Saksi BAHARUDIN tersebut lalu menjualnya kepada sdr SAMSON dengan harga Rp.80.000,- dan uang nya pergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah itu, 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 03.00 Wib tepat nya dibulan November ditahun 2023, Terdakwa masuk lagi kerumah Saksi BAHARUDIN tersebut sendirian dan Terdakwa mengambil barang barang yang ada didalam rumah tersebut yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah sanyo air, 1 (satu) buah mesin ketam, dan 1 (satu) buah mesin gerinda. Lalu Terdakwa membawa barang barang tersebut dan meyimpannya disemak belukar. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg tersebut kerumah sdr OBIH, dan Terdakwa meminta tolong untuk menjualkannya, dan sdr OBIH menanyakan "Tabung gas milik siapa itu" dan Terdakwa menjawab bahwa Tabung gas tersebut adalah milik ibu Terdakwa dari tumah ibu Terdakwa. Kemudian sdr OBIH pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tabung gas tersebut dan kemudian kembali membawa uang sebesar Rp.60.000, dan kemudian Terdakwa memberikan nya uang sebesar Rp.10.000.- dan kemudian sisa uangnya Terdakwa belikan narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa WAWAN Als WAWAN Bin Alm. ANGKUT bersama JERI (DPO) dan AGUS (DPO) tidak ada izin mengambil 4 (empat) Pasang Trali Rumah warna hitam, 1 (satu) Buah Tengki air / Tong Air warna Biru, 5 (lima) Lembar Seng Gelombang Atap Rumah, 8 (delapan) Batang besi beton berukuran 8 mm, 1 (satu) Unit Mesin serut kayu / Mesin ketam, 1 (satu) Unit Mesin Gerenda, 1 (satu) Unit Mesin Air merk sanyo, Kabel-kabel instalasi listrik yang terpasang di gudang, milik Saksi Baharudin
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Baharudin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Limas Juta Rupiah).

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia **terdakwa WAWAN ALias WAWAN Bin Alm ANGKUT** Pada Hari tanggal yang sudah tidak diingat tepatnya dibulan Oktober 2023 Sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat dijalan Mesjid RT 020 RW 001 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Gudang Saksi Baharudin dan Pada Hari tanggal yang sudah tidak diingat tepatnya dibulan November 2023 Sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat dijalan Mesjid RT 020 RW 001 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Gudang Saksi Baharudin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl





**sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggalnya Pada bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa memasuki pekarangan rumah Saksi BAHARUDIN kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Tong air yang tersebut dari bahan seng yang terletak di belakang rumah Saksi BAHARUDIN Kemudian Terdakwa membawa tong air tersebut dan menyembunyikannya disemak belukar didekat rumah sdr OBIH Lalu Terdakwa bertemu dengan sdr OBIH dipinggir jalan dan Terdakwa menyuruhnya untuk menjualkan 2 (dua) buah Tong air tersebut. Kemudian pada saat sdr OBIH melihat Tong Air yang Terdakwa keluarkan dari semak belukar, lewat penampung bekas keliling yaitu sdr FAHRI dan sdr OBIH langsung memberhentikannya dan menjualkan tong air tersebut, dan dibeli oleh penampung barang bekar tersebut dengan harga Rp.50.000, dan kemudian kami mebagi uang hasil penjualan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat tepatnya dibulan November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, yang Terdakwa dan sdr JERI datang kembali kerumah milik Saksi BAHARUDIN tersebut kemudian lalu kami mengambil 5 (lima) buah trail besi jendela milik Saksi BAHARUDIN tersebut dan kemudian sdr JERI menjualnya dengan harga Rp.120.000 dari hasil pencurian terdakwa bersama dengan sdr Jefri mempergunakan untuk membeli makan dan juga Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berselang 1 (satu) hari sekira pukul 19.00 Wib tepat nya dibulan November ditahun 2023, Terdakwa datang lagi sendirian kerumah sdr BAHARUDIN tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah daun jendela rumah tersebut dan menjualnya kepada sdr PIKAR dengan harga Rp.200.000,- dan Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, narkotika jenis sabu dan juga membeli Chip domino.
- Bahwa lalu 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 20.00 Wib tepat nya dibulan November ditahun 2023, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi BAHARUDIN tersebut bersama dengan sdr AGUS kemudian mengambil 5 (lima) keeping seng yang terletak di dalam rumah Saksi BAHARUDIN tersebut lalu menjualnya kepada sdr SAMSON dengan harga Rp.80.000,- dan uang nya pergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu.
- Bahwa setelah itu, 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 03.00 Wib tepat nya dibulan November ditahun 2023, Terdakwa masuk lagi kerumah Saksi BAHARUDIN tersebut sendirian dan Terdakwa mengambil barang barang



yang ada didalam rumah tersebut yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah sanyo air, 1 (satu) buah mesin ketam, dan 1 (satu) buah mesin gerinda. Lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menyimpannya di rumah belukar. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg tersebut ke rumah sdr OBIH, dan Terdakwa meminta tolong untuk menjualkannya, dan sdr OBIH menanyakan "Tabung gas milik siapa itu" dan Terdakwa menjawab bahwa Tabung gas tersebut adalah milik ibu Terdakwa dari rumah ibu Terdakwa. Kemudian sdr OBIH pergi membawa tabung gas tersebut dan kemudian kembali membawa uang sebesar Rp.60.000, dan kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000.- dan kemudian sisa uangnya Terdakwa belikan narkoba jenis sabu

- Bahwa Terdakwa WAWAN Als WAWAN Bin Alm. ANGKUT bersama JERI (DPO) dan AGUS (DPO) tidak ada izin mengambil 4 (empat) Pasang Trali Rumah warna hitam, 1 (satu) Buah Tengki air / Tong Air warna Biru, 5 (lima) Lembar Seng Gelombang Atap Rumah, 8 (delapan) Batang besi beton berukuran 8 mm, 1 (satu) Unit Mesin serut kayu / Mesin ketam, 1 (satu) Unit Mesin Gerenda, 1 (satu) Unit Mesin Air merk sanyo, Kabel-kabel instalasi listrik yang terpasang di gudang, milik Saksi Baharudin
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Baharudin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Limas Juta Rupiah)

**Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia **terdakwa WAWAN ALias WAWAN Bin Alm ANGKUT** Pada Hari tanggal yang sudah tidak diingat tepatnya dibulan Oktober 2023 Sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di jalan Mesjid RT 020 RW 001 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Gudang Saksi Baharudin dan Pada Hari tanggal yang sudah tidak diingat tepatnya dibulan November 2023 Sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November Tahun 2023 atau pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di jalan Mesjid RT 020 RW 001 Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di Gudang Saksi Baharudin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya," ***Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut***" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggalnya Pada bulan Oktober tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa memasuki pekarangan rumah Saksi BAHARUDIN kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah Tong air yang tersebut dari bahan seng yang terletak di belakang rumah Saksi BAHARUDIN Kemudian Terdakwa membawa tong air tersebut dan menyembunyikannya disemak belukar didekat rumah sdr OBIH Lalu Terdakwa bertemu dengan sdr OBIH dipinggir jalan dan Terdakwa menyuruhnya untuk menjualkan 2 (dua) buah Tong air tersebut. Kemudian pada saat sdr OBIH melihat Tong Air yang Terdakwa keluarkan dari semak belukar, lewat penampung bekas keliling yaitu sdr FAHRI dan sdr OBIH langsung memberhentikannya dan menjualkan tong air tersebut, dan dibeli oleh penampung barang bekas tersebut dengan harga Rp.50.000, dan kemudian kami mebagi uang hasil penjualan tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal sudah tidak diingat tepatnya dibulan November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, yang Terdakwa dan sdr JERI datang kembali kerumah milik Saksi BAHARUDIN tersebut kemudian lalu kami mengambil 5 (lima) buah trail besi jendela milik Saksi BAHARUDIN tersebut dan kemudian sdr JERI menjualnya dengan harga Rp.120.000 dari hasil pencurian terdakwa bersama dengan sdr Jefri mempergunakan untuk membeli makan dan juga Narkotika jenis sabu.
- Bahwa berselang 1 (satu) hari sekira pukul 19.00 Wib tepat nya dibulan November ditahun 2023, Terdakwa datang lagi sendirian kerumah sdr BAHARUDIN tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah daun jendela rumah tersebut dan menjualnya kepada sdr PIKAR dengan harga Rp.200.000,- dan Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, narkotika jenis sabu dan juga membeli Chip domino.
- Bahwa lalu 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 20.00 Wib tepat nya dibulan November ditahun 2023, Terdakwa datang lagi kerumah Saksi BAHARUDIN tersebut bersama dengan sdr AGUS kemudian mengambil 5 (lima) keeping seng yang terletak di dalam rumah Saksi BAHARUDIN

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut lalu menjualnya kepada sdr SAMSON dengan harga Rp.80.000,- dan uang nya penggunaan untuk membeli Narkotika jenis sabu.

- Bahwa setelah itu, 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 03.00 Wlb tepat nya dibulan November ditahun 2023, Terdakwa masuk lagi kerumah Saksi BAHARUDIN tersebut sendirian dan Terdakwa mengambil barang barang yang ada didalam rumah tersebut yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah sanyo air, 1 (satu) buah mesin ketam, dan 1 (satu) buah mesin gerinda. Lalu Terdakwa membawa barang barang tersebut dan meyimpannya disemak belukar. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg tersebut kerumah sdr OBIH, dan Terdakwa meminta tolong untuk menjualkannya, dan sdr OBIH menanyakan "Tabung gas milik siapa itu" dan Terdakwa menjawab bahwa Tabung gas tersebut adalah milik ibu Terdakwa dari tumah ibu Terdakwa. Kemudian sdr OBIH pergi membawa tabung gas tersebut dan kemudian kembali membawa uang sebesar Rp.60.000, dan kemudian Terdakwa memberikan nya uang sebesar Rp.10.000.- dan kemudian sisa uangnya Terdakwa belikan narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa WAWAN Als WAWAN Bin Alm. ANGKUT bersama JERI (DPO) dan AGUS (DPO) tidak ada izin mengambil 4 (empat) Pasang Trali Rumah warna hitam, 1 (satu) Buah Tengki air / Tong Air warna Biru, 5 (lima) Lembar Seng Gelombang Atap Rumah, 8 (delapan) Batang besi beton berukuran 8 mm, 1 (satu) Unit Mesin serut kayu / Mesin ketam, 1 (satu) Unit Mesin Gerenda, 1 (satu) Unit Mesin Air merk sanyo, Kabel-kabel instalasi listrik yang terpasang di gudang, milik Saksi Baharudin

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Baharudin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000 (Limas Juta Rupiah).-

**Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 362 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baharudin als Udin bin Alm. Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang yaitu 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg yang kosong, 1 (satu) unit mesin gerinda merk NK, 1 (satu) unit mesin serut kayu/mesin ketam merk ATS, 1 (satu) unit mesin air sanyo merk SHIMIZU, 8 (delapan) batang besi angker berukuran 8 mm, 1 (satu) buah tengki air, 4 (empat) pasang trail besi jendela, 5 (lima) keeping seng dan kabel instalasi listrik yang terpasang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Mesjid RT 020/ RW 001 Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di gudang samping rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB. Saksi hendak mengantar tabung gas kosong ke gudang yang terletak di Jl. Mesjid Rt020 / Rw001 Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, setelah sampai di gudang yang terletak Jl. Mesjid Rt020 / Rw001 Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir, saksi membuka pintu depan gudang tersebut setelah sampai di dalam gudang tersebut saksi melihat bahwa pintu trali tengah gudang tersebut sudah dalam keadaan tidak terkunci yang semula dalam keadaan terkunci baik, kemudian saksi langsung memeriksa pintu belakang gudang tersebut dan melihat pintu belakang gudang sudah dalam keadaan rusak / berlubang, lalu, saksi langsung memeriksa rekaman CCTV yang ada di luar gudang tersebut dan melihat pada tanggal 07 November 2023 sekira pukul 02.00 wib Terdakwa melintasi gudang milik saksi dan melempari CCTV gudang tersebut dengan menggunakan tanah kemudian saksi memeriksa rekaman CCTV yang berada di dalam gudang tersebut dan melihat bahwa Terdakwa yang melintasi gudang tersebut kemudian melempari CCTV depan gudang tersebut dengan menggunakan tanah, lalu Terdakwa masuk ke dalam gudang milik saksi, lalu saksi melihat bahwa 1 (satu) orang yang tidak di kenal tersebut mengambil 4 (empat) buah Tabung gas 3 Kg yang kosong, 1 (satu) unit mesin gerinda merk NK, 1 (satu) unit mesin serut kayu / mesin ketam merk ATS, setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi langsung masuk ke gudang untuk memeriksa barang-barang apalagi yang hilang selain 4 (empat) buah Tabung gas 3 Kg yang kosong, 1 (satu) unit mesin gerinda merk NK, 1 (satu) unit mesin serut kayu / mesin ketam merk ATS, setelah saksi memeriksa gudang ada lagi yang dicuri / hilang yaitu berupa 1 (satu) unit mesin air sanyo merk SHIMIZU, 8 (delapan) batang besi angker berukuran 8 mm, 1 (satu) buah tengki air, 4 (empat) pasang trali besi jendela, 5 (lima) keping seng dan kabel instalasi listrik yang terpasang, kemudian pada hari

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi langsung menuju kepolsek bangko untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa masuk dari rumah saksi yang masih proses pembangunan di samping gudang tersebut dengan cara merusak pintu kayu belakang gudang yang menuju gudang tersebut dengan cara ditunjang menggunakan kaki lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya pintu gudang tersebut dalam keadaan terkunci dan akibat kejadian tersebut pintu tengah gudang tersebut berlubang dan kunci pintu belakang gudang rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Levi Maryani alsa Levi binti Bakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik suami saksi yaitu saksi Baharudin als Udin bin Alm. Ahmad;
- Bahwa barang-barang milik saksi Baharudin als Udin bin Alm. Ahmad yang hilang yaitu 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg yang kosong, 1 (satu) unit mesin gerinda merk NK, 1 (satu) unit mesin serut kayu/mesin ketam merk ATS, 1 (satu) unit mesin air sanyo merk SHIMIZU, 8 (delapan) batang besi angker berukuran 8 mm, 1 (satu) buah tengki air, 4 (empat) pasang trail besi jendela, 5 (lima) keeping seng dan kabel instalasi listrik yang terpasang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Mesjid RT 020/ RW 001 Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di gudang samping rumah saksi Baharudin als Udin bin Alm. Ahmad;
- Bahwa awalnya ada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 17.00 wib, saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad pulang dari gudang yang terletak di Jl. Mesjid Rt020 / Rw001 Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kab. Rohil, sesampai di rumah saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad menyampaikan pintu gudang dibuka orang dan pintu gudangnya rusak kemudian saksi bertanya kepada saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad "APA AJA YANG

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI AMBIL" lalu Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad menjawab 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg kosong, 1 (satu) unit mesin gerinda merk NK, 1 (satu) unit mesin air merk SHIMIZU, 1 (satu) unit mesin serut kayu / ketam merk ATS, Pintu Besi Rumah, besi angker ukuran 8 net delapan batang, 1 (satu) buah tengki air, trali jendela 4 (empat) pasang, 5 (lima) keping seng, dan instalasi listrik rumah, kemudian setelah itu saksi langsung pergi ke gudang tersebut, sesampai di gudang tersebut saksi melihat bahwa pintu belakang gudang tersebut sudah dalam keadaan rusak yang semula dalam keadaan terkunci dengan baik;

- Bahwa Terdakwa masuk dari rumah saksi yang masih proses pembangunan di samping gudang tersebut dengan cara merusak pintu kayu belakang gudang yang menuju gudang tersebut dengan cara ditunjang menggunakan kaki lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya pintu gudang tersebut dalam keadaan terkunci dan akibat kejadian tersebut pintu tengah gudang tersebut berlubang dan kunci pintu belakang gudang rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Baharudin als Udin bin Alm. Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil barang-barang milik saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad berupa 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg kosong, 1 (satu) unit mesin gerinda merk NK, 1 (satu) unit mesin air merk SHIMIZU, 1 (satu) unit mesin serut kayu / ketam merk ATS, Pintu Besi Rumah, besi angker ukuran 8 net delapan batang, 1 (satu) buah tengki air, trali jendela 4 (empat) pasang, 5 (lima) keping seng, dan instalasi listrik rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali di Jl. Mesjid RT 020/ RW 001 Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di gudang samping rumah saksi Baharudin als Udin bin Alm. Ahmad yaitu yang pertama kali di bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, kedua di bulan November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, ketiga Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan 1 (satu) hari setelah kejadian kedua sekira pukul 19.00 wib, keempat terdakwa lakukan berselang 2 (dua) hari sekira pukul 20.00 Wib dan yang kelima 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 03.00 wib;

- Bahwa pertama kali pada bulan Oktober 2023 yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad dan kemudian yang mengambil 2 (dua) buah Tong air yang tersebut dari bahan seng yang terletak di belakang dan rumah saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad. Kemudian Terdakwa membawa tong air tersebut dan menyembunyikannya disemak belukar didekat rumah sdr OBIH. Lalu Terdakwa bertemu dengan sdr OBIH dipinggir jalan dan Terdakwa menyuruhnya untuk menjualkan 2 (dua) buah Tong air tersebut. Kemudian pada saat sdr OBIH melihat Tong Air yang Terdakwa keluarkan dari semak belukar, lewat penampung bekas keliling yaitu sdr FAHRI dan sdr OBIH langsung memberhentikan dan menjualkan tong air tersebut, dan dibeli oleh penampung barang bekas tersebut dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kami mebagi uang hasil penjualan tersebut.

- Bahwa yang kedua kemudian dibulan November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, yang Terdakwa juga lupa hari dan tanggalnya Terdakwa dan sdr JERI datang kembali gudang milik saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut kemudian lalu kami mengambil 5 (lima) buah trail besi jendela milik saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut dan kemudian sdr JERI menjualnya dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian uangnya kami dua dan bagian Terdakwa, Terdakwa pergungan untuk membeli makan dan juga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa yang ketiga berselang 1 (satu) hari sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang lagi sendirian ke gudang saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah daun jendela rumah tersebut dan menjualnya kepada sdr PIKAR dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergungan untuk membeli makan, narkotika jenis sabu dan juga membeli Chip domino;

- Bahwa yang keempat 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke gudang saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut bersama dengan sdr AGUS dan kami mengambil 5 (lima) keping seng yang terletak di dalam rumah saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut lalu menjualnya kepada sdr SAMSON dengan harga Rp80.000,00

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah) dan uang nya kami pergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu.

- Bahwa yang kelima 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Terdakwa masuk lagi ke gudang saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut sendirian dan Terdakwa mengambil barang barang yang ada didalam rumah tersebut yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah sanyo air, 1 (satu) buah mesin ketam, dan 1 (satu) buah mesin gerinda. Lalu Terdakwa membawa barang barang tersebut dan menyimpannya disemak belukar. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg tersebut kerumah sdr OBIH, dan Terdakwa meminta tolong untuk menjualkannya, dan sdr OBIH menanyakan "Tabung gas milik siapa itu" dan Terdakwa menjawab bahwa Tabung gas tersebut adalah milik ibu Terdakwa dari rumah ibu Terdakwa. Kemudian sdr OBIH pergi membawa tabung gas tersebut dan kemudian kembali membawa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan nya uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian sisa uangnya Terdakwa belikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr Jeri masuk dari rumah yang masih proses pembangunan di samping gudang tersebut kemudian merusak pintu kayu belakang gudang yang menuju gudang tersebut dengan cara ditunjuang dengan menggunakan kaki lalu masuk ke gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin serut kayu / mesin ketam merk ATS;
- 1 (satu) unit mesin air sanyo merk SHIMIZU;
- 1 (satu) unit mesin gerinda merk NK;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg Kosong;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali di Jl. Mesjid RT 020/ RW 001 Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di gudang samping rumah saksi Baharudin als Udin bin Alm. Ahmad yaitu

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama kali di bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, kedua di bulan November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, ketiga Terdakwa lakukan 1 (satu) hari setelah kejadian kedua sekira pukul 19.00 wib, keempat terdakwa lakukan berselang 2 (dua) hari sekira pukul 20.00 Wib dan yang kelima 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 03.00 wib;

- Bahwa barang-barang milik saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg kosong, 1 (satu) unit mesin gerinda merk NK, 1 (satu) unit mesin air merk SHIMIZU, 1 (satu) unit mesin serut kayu / ketam merk ATS, Pintu Besi Rumah, besi anker ukuran 8 net delapan batang, 1 (satu) buah tengki air, trali jendela 4 (empat) pasang, 5 (lima) keping seng, dan instalasi listrik rumah;

- Bahwa yang pertama pada bulan Oktober 2023 yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad dan kemudian yang mengambil 2 (dua) buah Tong air yang tersebut dari bahan seng yang terletak di belakang dan rumah saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad. Kemudian Terdakwa membawa tong air tersebut dan menyembunyikannya disemak belukar didekat rumah sdr OBIH. Lalu Terdakwa bertemu dengan sdr OBIH dipinggir jalan dan Terdakwa menyuruhnya untuk menjualkan 2 (dua) buah Tong air tersebut. Kemudian pada saat sdr OBIH melihat Tong Air yang Terdakwa keluarkan dari semak belukar, lewat penampung bekas keliling yaitu sdr FAHRI dan sdr OBIH langsung memberhentikanannya dan menjualkan tong air tersebut, dan dibeli oleh penampung barang bekar tersebut dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kami mebagi uang hasil penjualan tersebut;

- Bahwa yang kedua dibulan November 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan sdr JERI datang kembali gudang milik saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut kemudian mengambil 5 (lima) buah trail besi jendela milik saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut dan kemudian sdr JERI menjualnya dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian uang penjualan dibagi dua dan bagian Terdakwa, Terdakwa pergungan untuk membeli makan dan juga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa yang ketiga berselang 1 (satu) hari sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang lagi sendirian ke gudang saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun jendela rumah tersebut dan menjualnya kepada sdr PIKAR dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa penggunaan untuk membeli makan, narkoba jenis sabu dan juga membeli Chip domino;

- Bahwa yang keempat 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke gudang saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut bersama dengan sdr AGUS dan mengambil 5 (lima) keping seng yang terletak di dalam rumah saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut lalu menjualnya kepada sdr SAMSON dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang nya dipergunakan untuk membeli Narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang kelima 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Terdakwa masuk lagi ke gudang saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut dan Terdakwa mengambil barang barang yang ada didalam rumah tersebut yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah sanyo air, 1 (satu) buah mesin ketam, dan 1 (satu) buah mesin gerinda. Lalu Terdakwa membawa barang barang tersebut dan meyimpannya disemak belukar. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg tersebut kerumah sdr OBIH, dan Terdakwa meminta tolong untuk menjualkannya, Kemudian sdr OBIH pergi membawa tabung gas tersebut dan kemudian kembali membawa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan nya uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian sisa uangnya Terdakwa belikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bersama sdr Jeri masuk dari rumah yang masih proses pembangunan di samping gudang tersebut kemudian merusak pintu kayu belakang gudang yang menuju gudang tersebut dengan cara ditunjuang dengan menggunakan kaki lalu masuk ke gudang tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Baharudin als Udin bin Alm. Ahmad mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang milik saksi Baharudin als Udin bin Alm. Ahmad tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Wawan alias Wawan bin Alm Angkut sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl



demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali di Jl. Mesjid RT 020/ RW 001 Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di gudang samping rumah saksi Baharudin als Udin bin Alm. Ahmad yaitu yang pertama kali di bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, kedua di bulan November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, ketiga Terdakwa lakukan 1 (satu) hari setelah kejadian kedua sekira pukul 19.00 wib, keempat terdakwa lakukan berselang 2 (dua) hari sekira pukul 20.00 Wib dan yang kelima 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 03.00 wib;

Menimbang bahwa barang-barang milik saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) buah tabung gas 3 Kg kosong, 1 (satu) unit mesin gerinda merk NK, 1 (satu) unit mesin air merk SHIMIZU, 1 (satu) unit mesin serut kayu / ketam merk ATS, Pintu Besi Rumah, besi angker ukuran 8 net delapan batang, 1 (satu) buah tengki air, trali jendela 4 (empat) pasang, 5 (lima) keping seng, dan instalasi listrik rumah;

Menimbang bahwa yang pertama pada bulan Oktober 2023 yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad dan kemudian yang mengambil 2 (dua) buah Tong air yang tersebut dari bahan seng yang terletak di belakang dan rumah saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad. Kemudian Terdakwa membawa tong air tersebut dan menyembunyikannya disemak belukar didekat rumah sdr OBIH. Lalu Terdakwa bertemu dengan sdr OBIH dipinggir jalan dan Terdakwa menyuruhnya untuk menjualkan 2 (dua)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Tong air tersebut. Kemudian pada saat sdr OBIH melihat Tong Air yang Terdakwa keluarkan dari semak belukar, lewat penampung bekas keliling yaitu sdr FAHRI dan sdr OBIH langsung memberhentikannya dan menjualkan tong air tersebut, dan dibeli oleh penampung barang bekas tersebut dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kami mebagi uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang bahwa yang kedua dibulan November 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan sdr JERI datang kembali gudang milik saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut kemudian mengambil 5 (lima) buah trail besi jendela milik saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut dan kemudian sdr JERI menjualnya dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian uang penjualan dibagi dua dan bagian Terdakwa, Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan juga Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa yang ketiga berselang 1 (satu) hari sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang lagi sendirian ke gudang saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah daun jendela rumah tersebut dan menjualnya kepada sdr PIKAR dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, narkotika jenis sabu dan juga membeli Chip domino;

Menimbang bahwa yang keempat 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke gudang saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut bersama dengan sdr AGUS dan mengambil 5 (lima) keping seng yang terletak di dalam rumah saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut lalu menjualnya kepada sdr SAMSON dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang nya dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa yang kelima 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Terdakwa masuk lagi ke gudang saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut dan Terdakwa mengambil barang barang yang ada didalam rumah tersebut yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah sanyo air, 1 (satu) buah mesin ketam, dan 1 (satu) buah mesin gerinda. Lalu Terdakwa membawa barang barang tersebut dan meyimpannya disemak belukar. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg tersebut kerumah sdr OBIH, dan Terdakwa meminta tolong untuk menjualkannya, Kemudian sdr OBIH pergi membawa tabung gas tersebut dan kemudian kembali membawa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberikan nya uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian sisa uangnya Terdakwa belikan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang merupakan milik saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad dan berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa yang mana barang-barang tersebut bersifat ekonomis bagi pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad secara tanpa ijin yang kemudian menjual barang-barang tersebut berupa 2 (dua) buah Tong air, 5 (lima) buah trail besi jendela, 2 (dua) buah daun jendela rumah, 5 (lima) keping seng, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg yang kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan membeli chips higgs domino;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.4. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;**

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain dan suatu pekarangan yang tertutup tersebut disyaratkan harus ada rumahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad secara tanpa ijin yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali di Jl. Mesjid RT 020/ RW 001 Kel. Bagan Punak Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir tepatnya di gudang samping rumah saksi Baharudin als Udin bin Alm. Ahmad yaitu yang pertama kali di bulan Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, kedua di bulan November 2023 sekira pukul 14.00 Wib, ketiga Terdakwa lakukan 1 (satu) hari setelah kejadian kedua sekira pukul 19.00 wib, keempat terdakwa lakukan berselang 2 (dua) hari sekira pukul 20.00 Wib dan yang kelima 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 03.00 wib;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari di dalam rumah secara tanpa izin sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang pertama pada bulan Oktober 2023 yang Terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad dan kemudian yang mengambil 2 (dua) buah Tong air yang tersebut dari bahan seng yang terletak di belakang dan rumah saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad. Kemudian Terdakwa membawa tong air tersebut dan menyembunyikannya disemak belukar didekat rumah sdr OBIH. Lalu Terdakwa bertemu dengan sdr OBIH dipinggir jalan dan Terdakwa menyuruhnya untuk menjualkan 2 (dua) buah Tong air tersebut. Kemudian pada saat sdr OBIH melihat Tong Air yang Terdakwa keluarkan dari semak belukar, lewat penampung bekas keliling yaitu sdr FAHRI dan sdr OBIH langsung memberhentikannya dan menjualkan tong air tersebut, dan dibeli oleh penampung barang bekas tersebut dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian kami mebagi uang hasil penjualan tersebut;

Menimbang bahwa yang kedua dibulan November 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan sdr JERI datang kembali gudang milik saksi Baharudin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut kemudian mengambil 5 (lima) buah trail besi jendela milik saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut dan kemudian sdr JERI menjualnya dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian uang penjualan dibagi dua dan bagian Terdakwa, Terdakwa digunakan untuk membeli makan dan juga Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa yang ketiga berselang 1 (satu) hari sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa datang lagi sendirian ke gudang saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah daun jendela rumah tersebut dan menjualnya kepada sdr PIKAR dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa digunakan untuk membeli makan, narkotika jenis sabu dan juga membeli Chip domino;

Menimbang bahwa yang keempat 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang lagi ke gudang saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut bersama dengan sdr AGUS dan mengambil 5 (lima) keping seng yang terletak di dalam rumah saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut lalu menjualnya kepada sdr SAMSON dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan uang nya dipergunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa yang kelima 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Terdakwa masuk lagi ke gudang saksi Baharudin Als Udin bin Alm. Ahmad tersebut dan Terdakwa mengambil barang barang yang ada didalam rumah tersebut yaitu 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 Kg, 1 (satu) buah sanyo air, 1 (satu) buah mesin ketam, dan 1 (satu) buah mesin gerinda. Lalu Terdakwa membawa barang barang tersebut dan meyimpannya disemak belukar. Lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg tersebut kerumah sdr OBIH, dan Terdakwa meminta tolong untuk menjualkannya, Kemudian sdr OBIH pergi membawa tabung gas tersebut dan kemudian kembali membawa uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan nya uang sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian sisa uangnya Terdakwa belikan narkotika jenis sabu

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas, terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa, sdr Jeri, sdr Obih dan sdr Agus dalam mewujudkan perbuatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka lakukan dengan bersekutu, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.6. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka secara yuridis unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama sdr Jeri masuk dari rumah yang masih proses pembangunan di samping gudang tersebut kemudian merusak pintu kayu belakang gudang yang menuju gudang tersebut dengan cara ditunjuang dengan menggunakan kaki lalu masuk ke gudang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dari fakta tersebut diatas diketahui Terdakwa untuk dapat mengambil barang-barang tersebut dengan merusak terlebih dahulu maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa unsur dari perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah

1. Timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
2. Perbuatan pidana yang dilakukan sejenis;
3. Waktu antara perbuatan pertama dan selanjutnya tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa unsur timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan memiliki makna bahwa pada dasarnya hanya satu perbuatan (perbuatan sempurna) yang dilakukan Terdakwa. Sebagai contoh seorang pelaku tindak pidana berkehendak mengambil radio, namun karena waktu dan keadaan tertentu perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan satu perbuatan. Dari gambaran tersebut jelas hanya satu keputusan yang diambil si pelaku yaitu mengambil radio. Sedangkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, tidak termasuk ke dalam perbuatan berlanjut seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa mengambil barang tersebut sebanyak 5 kali namun di waktu yang berbeda dan dinilai perbuatan tersebut merupakan 1 (satu) perbuatan yang sempurna maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut terlebih yang melakukan perbuatan tersebut berulang kali hanya Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa walaupun unsur ini tidak terpenuhi, namun karena pada dasarnya Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya sebuah aturan atau ketentuan umum yang mengatur mengenai gabungan perbuatan yang dapat dihukum. Artinya unsur ini tidak mengatur mengenai perbuatan materiil atau tindak pidana, sehingga dengan tidak terpenuhinya unsur ini tidak serta merta menyebabkan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin serut kayu / mesin ketam merk ATS, 1 (satu) unit mesin air sanyo merk SHIMIZU, 1 (satu) unit mesin gerinda merk NK, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg Kosong adalah barang-barang milik saksi Baharudin Alias Udin bin Alm Ahmad yang telah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Baharudin Alias Udin bin Alm Ahmad;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wawan alias Wawan bin Alm Angkut** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mesin serut kayu / mesin ketam merk ATS;
  - 1 (satu) unit mesin air sanyo merk SHIMIZU;
  - 1 (satu) unit mesin gerinda merk NK;
  - 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg Kosong;

**Dikembalikan kepada saksi Baharudin Alias Udin bin Alm Ahmad;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Pratama Hendrawan Mahardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26